



P U T U S A N

No.254/Pid.B/2016/PN.SAK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: RUSLAN HARYANTO ALS YANTO
Tempat lahir	: Rengat
Umur / Tanggal lahir	: 57 tahun / 21 Oktober 1958
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Raya KM. 10 Perum Puri Perawang Kp. Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak/Jl. Teropong No. 09 RT. 005 RW. 010 Pekanbaru
Agama / Kepercayaan	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: STM (Tamat).

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat perintah/
Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tertanggal 16 April 2016 Nomor: SP.Han/59/IV/2016/Reskrim sejak tanggal 16 April 2016 s/d 05 Mei 2016;



2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah Penahanan No: 873/T-4/05/2016 tanggal 03 Mei 2016 sejak tanggal 06 Mei 2016 s/d 14 Juni 2016;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan Nomor PRINT-873/N.4.14.8/Ep.2/06/2016 tanggal 09 Juni 2016, sejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal 28 Juni 2016.
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 254/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 23 Juni 2016 sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d tanggal 22 Juli 2016.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 Juli 2016 s/d tanggal 20 September 2016.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura No.Reg.Perk: PDM - 321/SIKAS/06/2016 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :



1. Menyatakan ia Terdakwa **RUSLAN HARYANTO Alias YANTO Bin (Alm) MASHUR** terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana **PENIPUAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu **Pasal 378 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLAN HARYANTO Alias YANTO Bin (Alm) MASHUR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (Satu) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 4.000.000, (Empat juta Rupiah) dari Saudara. AMRIZAL kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, pada tanggal 24 Februari 2016.
 - 2 (Dua) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) dari Saudara. AMRIZAL kepada Saudara. RAFIKA dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, dengan nomor : 01 /II / RCL / 2016, pada tanggal 24 Februari 2016.
 - 1 (Satu) lembar slip setoran Tunai uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara. AMRIZAL kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO, melalui Bank BNI Perawang pada tanggal 25 Februari 2016.
 - 1 (Satu) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Saudara. JANNES SIAHAAN kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, pada tanggal 24 Februari 2016
 - 1 (Satu) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu



Rupiah) dari Saudara. IMAN SUPRIADI kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, pada tanggal 27 Februari 2016

- 1 (Satu) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Saudara. JONFAIZER RAJA GUK GUK kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, pada tanggal 27 Februari 2016
- 1 (Satu) lembar slip setoran Tunai uang sejumlah Rp. 450.000. - (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saudara. BUDI SANTOSO kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO, melalui Bank BNI Perawang pada tanggal 07 Maret 2016.
- Surat lamaran pekerjaan dari 125 (Seratus dua puluh lima) orang yang telah menyerahkan uang kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO selaku Direktur CV. Riau Citra Lestari .
- Pening atau ID Card sebanyak 21 (Dua puluh satu) buah yang dibuat oleh Saudara. RUSLAN HARYANTO.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaan (Pledoi) tertanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa telah mengalami kerugian sebesar Rp.43.950.000 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena barang-barang terdakwa telah diambil oleh korban, dan mohon hukuman yang seadil-adilnya.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum menyampaikan atas pembelaan Terdakwa disampaikan secara lisan dimuka persidangan tanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 231/SIAKS/06/2016 tanggal 22 Juni 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa terdakwa RUSLAN HARYANTO Als YANTO Bin MASHUR (ALM) sejak hari Kamis tanggal 24 Februari 2016 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 atau setidak tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Raya KM 11 Perawang Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bahwa bermula pada awal bulan Februari 2016 Terdakwa selaku Direktur atau pimpinan dari CV. RIAU CITRA LESTARI yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bergerak dibidang suplayer batu Split koral untuk Proyek Pembuatan Jalan Tol Dumai Pekanbaru, membuka lowongan pekerjaan di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI yang beralamatkan di Jl. Raya KM. 11 Kp. Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang akan dipekerjakan sebagai Supir Dump Truck, trailer dan tangki air, Logistik, Workshop, Operator, Lapangan, Office, Security dan Mekanik. Bahwa pelamar yang telah memberikan surat lamaran ke CV. RIAU CITRA LESTARI sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang, kepada para pelamar tersebut terdakwa menjanjikan pekerjaan dengan gaji pokok sebesar antara Rp. 2.300.000 s/d Rp. 2.500.000 masih ditambah uang makan, uang lembur, THR dan dapat diangkat menjadi karyawan tetap.

Selanjutnya untuk dapat diterima dan bekerja di CV. RIAU CITRA LESTARI tersebut, terdakwa meminta uang dengan alasan untuk mengurus ke DISNAKERTRANS (mempermudah pengetesan) dan pembuatan pening (kartu pengenalan) kepada setiap orang yang melamar pekerjaan di CV. RIAU CITRA LESTARI, dari 125 (seratus dua puluh lima) orang pelamar yang sudah diminta uang oleh terdakwa bervariasi tergantung dari pekerjaan yang diinginkan oleh pelamar, yaitu :

- Supir dump truck, trailer dan tangki air sebanyak 79 orang masing-masing Rp. 200.000,-/orang
- Logistik sebanyak 5 orang, masing - masing Rp.350.000,- / orang;
- Operator sebanyak 15 orang, masing - masing Rp. 350.000,- / orang;
- Security sebanyak 4 orang, masing - masing Rp. 200.000,- / orang;



- Workshop sebanyak 4 orang, masing - masing Rp. 300.000,- / orang;
- Pengawas lapangan sebanyak 9 orang, masing - masing Rp. 200.000,- / orang;
- Office sebanyak 4 orang, masing - masing Rp. 350.000,- / orang;
- Mekanik sebanyak 6 orang, masing - masing Rp. 350.000,-

Selanjutnya untuk meyakinkan para pelamar tersebut terdakwa membuatkan Kartu Pengenal (Peneng) dan perjanjian kerja (Agreement) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pelamar termasuk besaran gaji yang akan diterima oleh setiap pelamar yang akan bekerja di CV. RIAU CITRA LESTARI, dan bagi pelamar yang sudah menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa, dijanjikan akan mulai bekerja mulai tanggal 15 Maret 2016.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2016 Sdr. AMRIZAL yang diberitahu oleh temannya yang bernama ARMEN bahwa di Jl. Raya Perawang KM 11 ada lamaran kerja sebagai supir dump truck, kemudian keesokan harinya Sdr. AMRIZAL dan Sdr. ARMEN membawa lamaran kerja ke Jl. Perawang Km. 11 tepatnya di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI, selanjutnya Sdr. AMRIZAL dan Sdr. ARMEN memberikan surat lamaran kerja tersebut kepada Terdakwa, kemudian terdakwa berkata tunggu panggilan kerja dan menyerahkan surat lamaran kerja tersebut kepada karyawannya di kantor tersebut, kemudian keesokan harinya Sdr. AMRIZAL mengetahui dari teman - temannya yang juga melamar di kantor tersebut bahwa nama - nama yang dipanggil untuk bekerja di CV. RIAU CITRA LESTARI ditempel di dinding kantor CV. RIAU CITRA LESTARI, kemudian Sdr. AMRIZAL pergi menuju kantor CV. RIAU CITRA LESTARI dan menjumpai 20 (dua puluh) orang yang juga mendapat panggilan kerja,



kemudian Sdr. AMRIZAL dipanggil oleh terdakwa dan meminta kepada Sdr. AMRIZAL untuk menjadi kepala rombongan dari 20 (dua puluh) orang yang dipanggil untuk bekerja, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. AMRIZAL **"berembuk lah diluar, berapa sanggup membayar untuk DISNAKER dan memuat Pening (identitas karyawan) "**, kemudian setelah berembuk diluar akhirnya disepakati untuk membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana diminta oleh terdakwa, kemudian Sdr. AMRIZAL mengumpulkan uang dan terkumpul uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari 20 (dua puluh) orang pelamar yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya lima hari kemudian Sdr. AMRIZAL dihubungi oleh karyawan CV RIAU CITRA LESTARI meminta kepada Sdr. AMRIZAL untuk datang ke kantor CV. RIAU CITRA LESTARI untuk mengambil pening (identitas karyawan) dan menandatangani kontrak kerja, kemudian Sdr. AMRIZAL langsung mendatangi kantor CV. RIAU CITRA LESTARI dan diberikan pening (identitas karyawan) oleh terdakwa dan menandatangani kontrak kerja yang berisikan tentang upah yang akan diterima oleh Sdr. AMRIZAL, upah yang dijanjikan oleh terdakwa yaitu berupa gaji pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan per hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total gaji yang akan diterima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah menandatangani kontrak kerja tersebut Terdakwa menyuruh kepada Sdr. AMRIZAL untuk datang ke kantor setiap harinya, terdakwa meminta Sdr. AMRIZAL untuk menseleksi 5 (lima) orang lainnya yang melamar kerja untuk menjadi supir, kemudian setelah mendapatkan 5 (lima) orang tersebut Terdakwa menyuruh kepada Sdr. AMRIZAL untuk meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada 5 (lima)



orang yang sudah diseleksi tersebut, hingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa meminta uang tersebut kepada Sdr. AMRIZAL dengan berkata "sudah terkumpul semuanya?" dan dijawab oleh Sdr. AMRIZAL "sudah" lalu Terdakwa kembali berkata "mana uangnya" dan dijawab oleh Sdr. AMRIZAL kalau untuk DISNAKER bagus lewat rekening aja, kan ada buktinya untuk dikemudian hari" lalu terdakwa menjawab "okeelah nanti ku kirim nomor rekeningnya" kemudian tidak lama berselang terdakwa mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Sdr. AMRIZAL agar uang tersebut dikirim melalui rekening 382937990 Bank BNI atas nama terdakwa dan sekira 20 menit kemudian, Sdr. AMRIZAL menyetorkan uang tersebut ke rekening bank yang diminta oleh Terdakwa. Dan 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa kembali menghubungi sdr. AMRIZAL untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan berbicara ditelephone "ada urusan perusahaan, secepatnya datang kewarung kopi KM. 05" dan setiba diwarung tersebut langsung menemui Terdakwa dan Sdr. YUDI yang juga ada diwarung kopi tersebut, kemudian terdakwa langsung berkata kepada Sdr. AMRIZAL "aku perlu uang dimana kita cari uang?" lalu Sdr. AMRIZAL menjawab "untuk apa pak?" lalu terdakwa menjawab "untuk membayar hutang YUDI, kemarin aku minjam sama YUDI", kemudian Sdr. AMRIZAL menjawab "aku ada duit" dan setelah itu Sdr. AMRIZAL menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya hari senin.

Selain menerima uang melalui Sdr. AMRIZAL terdakwa juga menerima uang secara langsung dari Sdr. JANES SIAHAAN sebesar Rp. 350.000,- pada tanggal 27 februari 2016 di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI, kemudian pada tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul



09.00 Wib dari Sdr. BUDI SANTOSO yang dikirim melalui no rek BNI milik terdakwa sebesar Rp. 450.000,-

Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa para pelamar pekerjaan yang sudah diterima oleh terdakwa sering datang ke kantor CV. RIAU CITRA LESTARI untuk menanyakan kepastian kapan mulai bekerja, namun terdakwa berkata apabila pelamar yang sudah menandatangani kontrak kerja tersebut masih berkumpul di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI maka terdakwa akan memutuskan hubungan kerja dengan pelamar, dan sampai dengan saat tanggal 15 April 2016 pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada.

Bahwa uang yang terdakwa terima dari pelamar sejumlah lebih kurang Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) selain digunakan untuk biaya cetak tanda pengelana, terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, untuk membayar sewa ruko kantor, rehap kantor, membeli peralatan operasional kantor berupa 2 (dua) unit komputer, meja komputer, meja kantor, kursi, kipas angin, kain gordena, karpet lantai, dispenser, gelas, travo dan biaya rental mobil terdakwa, dan terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang kepada para pelamar yang telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa RUSLAN HARYANTO Als YANTO Bin MASHUR (ALM) sejak hari Kamis tanggal 24 Februari



2016 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2016 atau setidak tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Raya KM 11 Perawang Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa bermula pada awal bulan Februari 2016 Terdakwa selaku Direktur atau pimpinan dari CV. RIAU CITRA LESTARI yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bergerak dibidang suplayer batu Split koral untuk Proyek Pembuatan Jalan Tol Dumai Pekanbaru, membuka lowongan pekerjaan di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI yang beralamatkan di Jl. Raya KM. 11 Kp. Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang akan dipekerjakan sebagai Supir Dump Truck, trailer dan tangki air, Logistik, Workshop, Operator, Lapangan, Office, Security dan Mekanik. Bahwa pelamar yang telah memberikan surat lamaran ke CV. RIAU CITRA LESTARI sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang, kepada para pelamar tersebut terdakwa menjanjikan pekerjaan dengan gaji pokok sebesar antara Rp. 2.300.000 s/d Rp. 2.500.000 masih ditambah uang makan, uang lembur, THR dan dapat diangkat menjadi karyawan tetap.



Selanjutnya untuk dapat diterima dan bekerja di CV. RIAU CITRA LESTARI tersebut, terdakwa meminta uang dengan alasan untuk mengurus ke DISNAKERTRANS (mempermudah pengetesan) dan pembuatan pening (kartu pengenal) kepada setiap orang yang melamar pekerjaan di CV. RIAU CITRA LESTARI, dari 125 (seratus dua puluh lima) orang pelamar yang sudah diminta uang oleh terdakwa bervariasi tergantung dari pekerjaan yang diinginkan oleh pelamar, yaitu :

- Supir dump truck, trailer dan tangki air sebanyak 79 orang masing-masing Rp. 200.000,-/orang
- Logistik sebanyak 5 orang, masing - masing Rp.350.000,- / orang;
- Operator sebanya 15 orang, masing - masing Rp. 350.000,- / orang;
- Security sebanyak 4 orang, masing - masing Rp. 200.000,- / orang;
- Workshop sebanyak 4 orang, masing - masing Rp. 300.000,- / orang;
- Pengawas lapangan sebanyak 9 orang, masing - masing Rp. 200.000,- / orang;
- Office sebanyak 4 orang, masing - masing Rp. 350.000,- / orang;
- Mekanik sebanyak 6 orang, masing - masing Rp. 350.000,-

Selanjutnya untuk meyakinkan para pelamar tersebut terdakwa membuatkan Kartu Pengenal (Peneng) dan perjanjian kerja (Agreement) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pelamar termasuk besaran gaji yang akan diterima oleh setiap pelamar yang akan bekerja di CV. RIAU CITRA LESTARI, dan bagi pelamar yang sudah menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa, dijanjikan akan mulai bekerja mulai tanggal 15 Maret 2016.



Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2016 Sdr. AMRIZAL yang diberitahu oleh temannya yang bernama ARMEN bahwa di Jl. Raya Perawang KM 11 ada lamaran kerja sebagai supir dump truck, kemudian keesokan harinya Sdr. AMRIZAL dan Sdr. ARMEN membawa lamaran kerja ke Jl. Perawang Km. 11 tepatnya di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI, selanjutnya Sdr. AMRIZAL dan Sdr. ARMEN memberikan surat lamaran kerja tersebut kepada Terdakwa, kemudian terdakwa berkata tunggu panggilan kerja dan menyerahkan surat lamaran kerja tersebut kepada karyawan di kantor tersebut, kemudian keesokan harinya Sdr. AMRIZAL mengetahui dari teman - temannya yang juga melamar di kantor tersebut bahwa nama - nama yang dipanggil untuk bekerja di CV. RIAU CITRA LESTARI ditempel di dinding kantor CV. RIAU CITRA LESTARI, kemudian Sdr. AMRIZAL pergi menuju kantor CV. RIAU CITRA LESTARI dan menjumpai 20 (dua puluh) orang yang juga mendapat panggilan kerja, kemudian Sdr. AMRIZAL dipanggil oleh terdakwa dan meminta kepada Sdr. AMRIZAL untuk menjadi kepala rombongan dari 20 (dua puluh) orang yang dipanggil untuk bekerja, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. AMRIZAL **"berembuk lah diluar, berapa sanggup membayar untuk DISNAKER dan memuat Pening (identitas karyawan) "**, kemudian setelah berembuk diluar akhirnya disepakati untuk membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana diminta oleh terdakwa, kemudian Sdr. AMRIZAL mengumpulkan uang dan terkumpul uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari 20 (dua puluh) orang pelamar yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Selanjutnya lima hari kemudian Sdr. AMRIZAL dihubungi oleh karyawan CV RIAU CITRA LESTARI meminta kepada Sdr. AMRIZAL untuk datang ke kantor CV. RIAU CITRA LESTARI untuk mengambil pening (identitas karyawan) dan



menandatangani kontrak kerja, kemudian Sdr. AMRIZAL langsung mendatangi kantor CV. RIAU CITRA LESTARI dan diberikan pening (identitas karyawan) oleh terdakwa dan menandatangani kontrak kerja yang berisikan tentang upah yang akan diterima oleh Sdr. AMRIZAL, upah yang dijanjikan oleh terdakwa yaitu berupa gaji pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan per hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total gaji yang akan diterima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah menandatangani kontrak kerja tersebut Terdakwa menyuruh kepada Sdr. AMRIZAL untuk datang ke kantor setiap harinya, terdakwa meminta Sdr. AMRIZAL untuk menseleksi 5 (lima) orang lainnya yang melamar kerja untuk menjadi supir, kemudian setelah mendapatkan 5 (lima) orang tersebut Terdakwa menyuruh kepada Sdr. AMRIZAL untuk meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada 5 (lima) orang yang sudah diseleksi tersebut, hingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa meminta uang tersebut kepada Sdr. AMRIZAL dengan berkata "sudah terkumpul semuanya?" dan dijawab oleh Sdr. AMRIZAL "sudah" lalu Terdakwa kembali berkata "mana uangnya" dan dijawab oleh Sdr. AMRIZAL kalau untuk DISNAKER bagus lewat rekening aja, kan ada buktinya untuk dikemudian hari" lalu terdakwa menjawab "okeelah nanti ku kirim nomor rekeningnya" kemudian tidak lama berselang terdakwa mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Sdr. AMRIZAL agar uang tersebut dikirim melalui rekening 382937990 Bank BNI atas nama terdakwa dan sekira 20 menit kemudian, Sdr. AMRIZAL menyetorkan uang tersebut ke rekening bank yang diminta oleh Terdakwa. Dan 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa kembali menghubungi sdr. AMRIZAL untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,-



(dua juta rupiah) dengan berbicara ditelephone " ada urusan perusahaan, secepatnya datang kewarung kopi KM. 05" dan setiba diwarung tersebut langsung menemui Terdakwa dan Sdr. YUDI yang juga ada diwarung kopi tersebut, kemudian terdakwa langsung berkata kepada Sdr. AMRIZAL "aku perlu uang dimana kita cari uang?" lalu Sdr. AMRIZAL menjawab "untuk apa pak?" lalu terdakwa menjawab "untuk membayar hutang YUDI, kemarin aku minjam sama YUDI", kemudian Sdr. AMRIZAL menjawab "aku ada duit" dan setelah itu Sdr. AMRIZAL menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya hari senin.

Selain menerima uang melalui Sdr. AMRIZAL terdakwa juga menerima uang secara langsung dari Sdr. JANES SIAHAAN sebesar Rp. 350.000,- pada tanggal 27 februari 2016 di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI, kemudian pada tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib dari Sdr. BUDI SANTOSO yang dikirim melalui no rek BNI milik terdakwa sebesar Rp. 450.000,-

Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa para pelamar pekerjaan yang sudah diterima oleh terdakwa sering datang ke kantor CV. RIAU CITRA LESTARI untuk menanyakan kepastian kapan mulai bekerja, namun terdakwa berkata apabila pelamar yang sudah menandatangani kontrak kerja tersebut masih berkumpul di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI maka terdakwa akan memutuskan hubungan kerja dengan pelamar, dan sampai dengan saat tanggal 15 April 2016 pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada.

Bahwa uang yang terdakwa terima dari pelamar sejumlah lebih kurang Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) selain digunakan untuk biaya cetak tanda pengelana, terdakwa pergunakan untuk



keperluan sehari-hari terdakwa, untuk membayar sewa ruko kantor, rehap kantor, membeli peralatan operasional kantor berupa 2 (dua) unit komputer, meja komputer, meja kantor, kursi, kipas angin, kain gorden, karpet lantai, dispenser, gelas, travo dan biaya rental mobil terdakwa, dan terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang kepada para pelamar yang telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa melalui Kuasa Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan, dan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi sesuai dengan Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (Lima) orang saksi yaitu :

1. Saksi RUDIHARTONO yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjanjikan pekerjaan dan mengutip uang dari yang melamar pekerjaan kepada Terdakwa dan ternyata Pekerjaan yang dijanjikan tersebut tidak ada dan uangnya tidak dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut adalah :

1 Supir Truck jenis Dump truck, trailer dan tangki air,



- 2 Logistik,
- 3 Operator,
- 4 Security,
- 5 Workshop,
- 6 Pengawas lapangan,
- 7 Office,
- 8 Mekanik

dan jumlah uang yang dikutip oleh Terdakwa dari yang melamar pekerjaan jumlahnya berbeda tergantung dengan bagian pekerjaan yang akan dilamar.

- Bahwa Pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah sebagai Supir mobil jenis Dump truck untuk pengangkutan batu seplit untuk Proyek Jalan Tol Pekanbaru - Dumai dan jumlah uang yang dikutip oleh Terdakwa dari Saksi adalah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Yang telah melamar pekerjaan sesuai dengan Bidang Pekerjaan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa yang telah memberikan uang adalah sebanyak 125 orang dan uang yang telah diberikan oleh setiap pelamar tersebut kepada oleh Terdakwa tersebut adalah
 1. Supir Truck jenis Dump truck, trailer dan tangki air sebanyak 79 Orang sebesar Rp. 200.000, / Orang.
 2. Logistik sebanyak 5 Orang sebesar Rp. 350.000, / Orang.
 3. Operator sebanyak 14 Orang sebesar Rp. 350.000, / Orang.
 4. Security sebanyak 4 Orang sebesar Rp. 200.000, / Orang.
 5. Workshop sebanyak 4 Orang sebesar Rp. 300.000, / Orang.



6. Pengawas lapangan sebanyak 9 Orang sebesar Rp. 200.000, / Orang.

7. Office sebanyak 4 Orang sebesar Rp. 350.000, / Orang.

8. Mekanik sebanyak 6 Orang sebesar Rp. 350.000, / Orang.

- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk melamar pekerjaan kepada Terdakwa adalah pada tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib di kantor CV Riau Citra Lestari dan Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Saudara. AMRIZAL selaku yang mewakili untuk 20 orang supir yang saat itu melamar dan saat itu Saksi dan 19 orang yang saat itu melamar sebagai supir menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- / per Orang langsung ketangan Saudara. AMRIZAL dan setelah itu Saudara. AMRIZAL menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 4.000.000,- tersebut kepada Terdakwa dan membuat tanda terima penyerahan uang tersebut dan ditanda tangani oleh Terdakwa dan dicap CV Riau Citra Lestari .
- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk melamar pekerjaan kepada Terdakwa adalah pada tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 14.00 Wib di kantor CV Riau Citra Lestari.
- Bahwa Pada tanggal 22 Februari 2016 Saksi datang ke Kantor CV Riau Citra Lestari untuk memasukkan lamaran kerja Sebagai Supir setelah sampai dikantor tersebut Saksi menyerahkan lamaran tersebut ke pada Saudari. REVI sebagai Admin dan jelang waktu 2 (Dua) hari kemudian Saksi ditelpon oleh pihak CV Riau Citra Lestari agar sekarang juga datang ke kantor CV Riau Citra lestari kemudian Saksi datang kekantor CV



Riau Citra Lestari tersebut sesampainya disana Saksi mengisi absensi kehadiran setelah itu Saksi pulang kerumah dan sekira jam 14.30 Wib Saksi kembali lagi ke Kantor CV Riau Citra Lestari dan menjumpai Saudara. AMRIZAL dengan tujuan prosedur kerja dan saat itu Saudara. AMRIZAL berkata bahwa Terdakwa menyampaikan kepadanya sebelum Saksi datang bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 200.000, untuk pengurusan pening dan mempermudah pengetesan dengan Disnaker kemudian Saksi dan yang melamar sebagai Supir menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, tersebut kepada Saudara. AMRIZAL dan setelah itu Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk di interview dengan mengatakan kepada Saksi bahwa gaji pokok yang akan Saksi terima sebesar Rp. 2.500.000,- uang makan sebesar Rp. 1.500.000,- dan total akan mendapatkan gaji sekitar Rp. 6000.000, sampai Rp. 7.000.000,- termasuk dengan uang insentiv dan Terdakwa mengatakan 2 (Dua) hari lagi Saksi dan yang melamar sebagai supir akan menjemput mobil ke Dumai dan setelah waktu yang ditentukan Saksi bersama pelamar sebagai supir dan operator yang jumlahnya kurang lebih sekitar 50 orang berkumpul di kantor CV Riau Citra Lestari yang beralamat di Jl. Raya Km. 11 Perawang dengan tujuan akan menjemput unit yang akan dijemput ke Dumai akan tetapi pada saat itu Terdakwa hanya memberikan Pening atau tanda pengenalan saja dan unit tidak jadi dijemput dengan alasan Saksi dan yang lainnya agar menunggu informasi dari Terdakwa kemudian Saksi dan yang lainnya pergi meninggalkan kantor CV Riau Citra Lestari dan saat itu Saksi dan pelamar lainnya pergi



meninggalkan kantor CV Riau Citra Lestari kemudian sebelum dipanggil oleh Terdakwa Saksi dan pelamar lainnya terkadang datang dan menunggu kepastian kapan dipanggil untuk bekerja dan setelah 15 hari kemudian Saksi dan pelamar lainnya dipanggil untuk menanda tangani agrimen atau kontrak kerja dan Terdakwa berkata apabila setelah menanda tangani kontrak kerja tersebut masih berkumpul di kantor CV Riau Citra Lestari maka hubungan kerja Saksi dan yang lainnya akan diputuskan kemudian setelah itu sampai saat ini Saksi dan pelamar lainnya menunggu yang dijanjikan oleh Terdakwa dan ternyata sampai saat ini pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi dan pelamar lainnya tidak ada.

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000, kepada Saudara. AMRIZAL adalah karena Terdakwa yang menunjuk Saudara. AMRIZAL untuk mengumpulkan uang dari setiap orang yang melamar sebagai Supir.
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa di CV Riau Citra Lestari sebagai Direktur dan Saksi melihat di spanduk yang terpasang didalam ruangan kantor CV Riau Citra Lestari tersebut bahwa Terdakwa di CV Riau Citra Lestari tersebut bergerak dibidang Pengadaan batu seplit atau koral
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat Penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



2. Saksi AMRIZAL yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana penipuan tersebut terjadi terhadap Sdr. RUDI HARTONO pada Terdakwa menyuruh Sdr. UCOK ke pekanbaru untuk menjemput mobil rental berupa dump truck guna mengangkut tanah sebanyak 10 (sepuluh) unit tetapi sesampainya di pekanbaru pihak rental mobil tersebut meminta izin operasional CV. RIAU CITRA LESTARI lalu Sdr. UCOK menelepon Terdakwa menanyakan perihal izin operasional dari CV. RIAU CITRA LESTARI dan pada saat itu Terdakwa berkata bahwa izin operasional CV. RIAU CITRA LESTARI ada lalu Sdr. UCOK kembali menuju perawang dan menanyakan izin operasional dari CV. RIAU CITRA LESTARI dan ternyata Terdakwa tidak dapat menunjukan izin operasional dari CV. RIAU CITRA LESTARI lalu Sdr. UCOK memberitahukan kepada seluruh karyawan bahwa CV. RIAU CITRA LESTARI adalah perusahaan yang tidak jelas dan dari sanalah Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. RUDI HARTONO beserta 78 (tujuh puluh Delapan) orang lainnya telah tertipu .
- Bahwa Saksi bersama Sdr. RUDI HARTONO dan 77 (tujuh puluh tujuh) orang lainnya dijanjikan akan bekerja sebagai supir truck CV. RIAU CITRA LESTARI dengan membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap orangnya dengan alasan untuk pengurusan kartu pening (identitas karyawan) dan membayar DISNAKER agar kami tidak dilakukan tes untuk bekerja dan ternyata CV. RIAU CITRA LESTARI yang dipimpin oleh Terdakwa pada sekitar bulan februari 2016 dan ternyata hingga sekarang Saksi bersama 78 (tujuh puluh delapan) orang lainnya



tidak mendapatkan pekerjaan sebagai supir truck di CV. RIAU CITRA LESTARI dan juga tidak mendapatkan gaji

- Bahwa yang menjadi korban dari penipuan tersebut adalah Saksi sendiri, Sdr.RUDI HARTONO dan Saksi bersama 77 (tujuh puluh tujuh) orang lainnya.
- Bahwa Saksi awal mula dari kejadian tersebut sekitar bulan februari 2016 teman Saksi yang bernama Sdr.ARMEN memberitahukan Saksi bahwa di Jl.raya perawang km.11 ada lamaran kerja sebagai supir dump truck lalu keesokan harinya Saksi dan Sdr. ARMEN membawa lamaran kerja ke jl.raya Perawang km.11 dan menjumpai Sdr.YUDI yang mana Sdr.YUDI tinggal disebelah kantor CV. RIAU CITRA LESTARI dan memberitahukan keberadaan kantor CV. RIAU CITRA LESTARI lalu Saksi bersama Sdr. ARMEN memberikan surat lamaran kerja kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata tunggu panggilan kerja dan memberikan surat lamaran kerja Saksi tersebut kepada karyawan di kantor tersebut lalu keesokan harinya Saksi mengetahui dari teman - teman Saksi yang juga mengantarkan lamaran kerja di CV. RIAU CITRA LESTARI bahwa nama - nama yang dipanggil untuk bekerja di CV. RIAU CITRA LESTARI ditempel didinding kantor CV. RIAU CITRA LESTARI lalu Saksi pergi menuju CV. RIAU CITRA LESTARI dan menjumpai 20 (dua puluh) orang yang juga mendapat panggilan kerja sesuai dengan daftar nama yang ditempel didinding kantor CV. RIAU CITRA LESTARI lalu Saksi dipanggil oleh Terdakwa dan meminta Saksi untuk menjadi kepala rombongan dari 20 (dua puluh) orang yang dipanggil untuk bekerja pada hari itu lalu Terdakwa berkata kepada kami semua "berembuk lah diluar,berapa sanggup membayar untuk DISNAKER dan membuat Pening (Identitas karyawan)" lalu Saksi



bersama 20 (dua puluh) orang lainnya keluar dari kantor CV. RIAU CITRA LESTARI dan kami mengambil keputusan untuk membayar apa yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) orang lainnya setuju untuk membayarkan uang tersebut lalu pada hari itu juga Saksi dan 20 (dua puluh) orang lainnya mengumpulkan uang tersebut dan didapati uang yang terkumpul sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi tanda terima uang tersebut dan kami disuruh pulang untuk menunggu panggilan selanjutnya dan setelah 5 (lima) hari Saksi mendapat telepon karyawan CV. RIAU CITRA LESTARI meminta Saksi untuk datang ke kantor CV. RIAU CITRA LESTARI untuk mengambil pening (identitas karyawan) dan menandatangani kontrak kerja dan Saksi langsung pergi menuju kantor CV. RIAU CITRA LESTARI Saksi diberikan pening (identitas karyawan) oleh Terdakwa dan menandatangani kontrak kerja yang berisikan tentang upah yang mana Saksi akan mendapatkan uang makan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan gaji pokok sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jadi total gaji yang akan Saksi terima sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu setelah Saksi menandatangani kontrak kerja tersebut Saksi pulang tetapi Saksi diminta oleh Terdakwa untuk datang ke kantor setiap harinya dan pada keesokan harinya ada 5 (lima) orang lainnya yang melamar kerja di CV. RIAU CITRA LESTARI untuk menjadi supir tetapi gagal interview oleh Terdakwa lalu Terdakwa meminta Saksi menseleksi 5 (lima) orang untuk bekerja di CV. RIAU CITRA LESTARI untuk menjadi supir yang mana surat lamaran sudah menumpuk diatas



meja kerjanya lalu Saksi mendapatkan 5 (lima) orang untuk bekerja dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memintauang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada 5 (lima) orang yang sudah Saksi seleksi tersebut dan setelah uang terkumpul sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari 5 (lima) orang yang akan bekerja tersebut dan Terdakwa meminta uang tersebut kepada Saksi dengan berkata "udah terkumpul semuanya?" lalu Saksi menjawab "sudah" lalu Terdakwa berkata kembali "mana uangnya?" lalu Saksi menjawab "kalau untuk DISNAKER bagus lewat rekening aja, kan adabuktinya untuk dikemudian hari" lalu Terdakwa menjawab "okelah nanti ku kirim nomor rekeningnya" dan Terdakwa mengirimkan nomor Rekening BNI dengan nomor rekening 382937990 An.RUSLAN HARYANTO melalui pesan singkat ke handphone Saksi dan sekitar 20 menit setelah pembicaraan tersebut Saksi langsung menyetorkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening bank tersebut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Saksi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan atau mempekerjakan Saksi maupun Sdr.RUDI HARTONO dan juga 77 (tujuh puluh tujuh) orang lainnya sesuai dengan apa yang telah Terdakwa janjikan sebelumnya .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **REVLIIYANI Alias REVI Binti WARLI** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Saksi diterima kerja oleh Sdr. RUSLAN HARYANTO pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 di CV.RIAU CITRA LESTARI sebagai ADM keuangan dan Saksi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa
- Bahwa CV.RIAU CITRA LESTARI bergerak dalam bidang suplaier batu split atau batu coral dan Terdakwa adalah sebagai Direktur CV.RIAU CITRA LESTARI.
- Bahwa tindak penipuan yang Saksi maksudkan tersebut adalah Terdakwa meminta uang kepada supir dump truck, supir tangki air, supir trailer sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan operator alat berat sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), logistik sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), workshop dan security Saksi tidak mengetahui berapa dipungut biaya oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta uang tersebut untuk biaya pembuatan pening (identitas karyawan) dan akan menjanjikan karyawan yang membayar sejumlah uang tersebut untuk bekerja tetapi hingga saat sekarang pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak ada .
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memungut sejumlah uang kepada orang yang melamar bekerja di CV.RIAU CITRA LESTARI karena Saksi mendengar dan melihat secara langsung Terdakwa meminta uang kepada pelamar kerja di CV.RIAU CITRA LESTARI dan menjelaskan uang yang dipungut tersebut untuk dilaporkan ke DEPNAKERTRANS dan untuk biaya pembuatan pening (identitas karyawan) dan kontrak kerja karyawan dan Saksi juga pernah disuruh oleh Terdakwa untuk memungut uang dari sepuluh orang supir yang megantar lamaran kerja diwarung makan milik orang tua Saksi yang mana pada saat sebelumnya Terdakwa meminta ayah Saksi untuk



mencarikan supir dump truck dan meminta Saksi untuk mengecek kelengkapan surat lamaran yang diantar kewartung makan milik orang tua Saksi tersebut dan kemudian Saksi memungut uang yang diminta Terdakwa kepada supir yang melamar kerja tersebut dan hanya terkumpul sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjemput langsung kepada Saksi uang tersebut dan sisa uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang belum dibayar oleh supir dikantor CV.RIAU CITRA LESTARI kepada Terdakwa.

-Bahwa Saksi bekerja sebagai Adm keuangan dan Saksi pernah dimintai uang oleh Terdakwa sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat Saksi mengantar lamaran kerja di CV.RIAU CITRA LESTARI kepada Terdakwa dan dia berkata kepada Saksi "ya udah,kamu diterima kerja ini ada administrasi yang harus dibayar sebesar tiga ratus lima puluh ribu untuk pembuatan pening sama dilaporkan ke DISNAKER" dan Saksi pun memberikan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Saksi pulang dan pada hari rabu tanggal 17 february 2016 Saksi mendapat telepon dari Terdakwa untuk langsung bekerja pada hari itu.

-Bahwa Terdakwa hanya membuatkan pening (identitas karyawan) dan membuatkan kontrak kerja lalu meminta pelamar kerja tersebut datang untuk menandatangani kontrak kerja tersebut tetapi pelamar yang sudah membayar sejumlah uang tersebut belum ada yang bekerja kecuali 4 (empat) orang yang bekerja sebagai Adm, dan itupun kami tidak pernah menerima gaji sejak kami bekerja pada bulan february hingga saat sekarang ini.



- Bahwa kontrak kerja tersebut berbeda - beda tiap jabatan kerjanya yang isinya mengenai gaji pokok dan uang makan dan tata cara bekerja.
- Bahwa Terdakwa ada membuatkan pening (identitas karyawan) tersebut di percetakan GEMILANG dipekanbaru dan dijemput oleh Sdr.EKO tetapi hingga saat ini pelamar kerja tersebut tidak bekerja .
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang yang diminta kepada pelamar kerja tersebut baik secara keseluruhan atau secara sebahagian kepada pelamar kerja yang tidak bekerja .

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4.Saksi **RAFIKA Binti RUSMANTO** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membuka lamaran pekerjaan melalui CV. Riau Citra Lestari yang beralamat di Jl. Raya Km. 11 Perawang, Kp. Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dengan meminta uang dan ternyata Terdakwa telah berbohong karena sampai saat sekarang ini Pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada.
- Bahwa Pemilik CV. Riau Citra Lestari tersebut adalah Terdakwa dan CV. Riau Citra Lestari bergerak dibidang suplayer batu split dan transportasi.
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Riau Citra Lestari dibagian Keuangan (Office) dan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membuat laporan uang masuk dan uang keluar dan administrasi lamaran-lamaran kerja dan mengurus surat masuk dan surat keluar



dan Saksi bekerja di CV. Riau Citra Lestari tersebut sudah selama kurang lebih 2 bulan lamanya

- Bahwa Bidang pekerjaan yang akan diterima oleh Terdakwa selaku Pimpinan di CV. Riau Citra Lestari tersebut adalah 1. Supir Truck jenis Dump truck, trailer dan tangki air, 2, Logistik, 3. Operator, 4. Security, 5. Workshop, 6. Pengawas lapangan, 7. Office, 8. Mekanik.
- Bahwa Persyaratan bagi Pelamar di CV. Riau Citra Lestari tersebut adalah Foto copy surat permohonan sebanyak 2 lembar, daftar riwayat hidup sebanyak 2 lembar, foto copy KTP sebanyak 2 lembar, Pas Pfoto ukuran 4x6 2 lembar, Foto copy Kartu keluarga sebanyak 2 lembar dan apabila KTP yang bukan Kab. Siak harus meminta surat berdomisili dari RT Setempat.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang kepada setiap pelamar adalah untuk pembuatan pening atau ID Card dan pengurusan ke Depnakertrans Kab. Siak dan Saksi tidak mengetahui mengapa uang yang diminta oleh Terdakwa berbeda jumlahnya dan ada sebagian pelamar yang tidak memberikan uang akan tetapi lamarannya tidak di tindak lanjuti atau diproses oleh Terdakwa.
- Bahwa Pelamar langsung datang ke kantor CV Riau Citra Lestari dan langsung bertemu dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saudara. SALMI yang bekerja dibagian Administrasi untuk mengirimkan Foto pelamar tersebut melalui email ke percetakan Mitra gemilang di pekanbaru kemudian Terdakwa menyerahkan berkas surat lamaran tersebut kepada Saudara. SALMI untuk diarsipkan Dan ada juga Pelamar yang datang ke kantor CV Riau



Citra Lestari dan memberikan surat lamaran kepada Saudara. SALMI kemudian Saudara. SALMI mengecek kelengkapan surat lamaran tersebut apabila sudah lengkap kemudian Saudara. SALMI meng input data pelamar ke computer apabila belum lengkap surat lamaran tersebut langsung dikembalikan kepada pelamar.

- Dan untuk penyerahan uang yang diberikan oleh Pelamar kepada Terdakwa bahwa setahu Saksi pada tanggal 24 Februari 2016 sekira Jam 09.00 Wib Saudara. AMRIZAL datang ke kantor dan membawa surat lamaran sebagai supir sebanyak 20 orang kemudian Terdakwa menyuruh Saudara. AMRIZAL memberikan surat lamaran tersebut kepada Saksi dan Saudara. REVI untuk dicek dan di input apabila sudah selesai dibuatkan bet (Pening) kemudian Saudara. AMRIZAL memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- tersebut kepada Terdakwa dengan berkata 'Ni uangnya pak untuk 20 orang' kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Saksi membuatkan tanda terima penyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- tersebut kemudian Terdakwa menanda tangani surat tanda terima tersebut dan di beri cap stempel CV Riau Citra lestari Dan ke esokan harinya pada tanggal 25 Februari 2016 Saudara. AMRIZAL datang ke kantor dan membawa surat lamaran sebagai supir sebanyak 5 orang kemudian Saudara. AMRIZAL memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000, kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung berangkat Ke pekanbaru dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuatkan tanda terima penyerahan uang sejumlah Rp.1.000.000,- tersebut dan di beri cap stempel CV Riau Citra lestari dan setelah Terdakwa tiba di Kantor CV Riau Citra lestari



kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1000.000,- tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa Pelamar yang telah menyerahkan uang tersebut masih belum sepenuhnya diterima oleh Terdakwa untuk bekerja karena Terdakwa mengatakan ada seleksi dari Kantor Pusat yang bernama PT Granit Coi Batam.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dari Kantor Pusat bernama PT Granit Coi Batam tersebut akan melakukan seleksi terhadap pelamar yang akan bekerja di CV Riau Citra Lestari pada tanggal 14 s/d 16 maret 2016 di tempat yang ditentukan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dari pihak Kantor Pusat bernama PT Granit Coi Batam tersebut tidak jadi atau batal melakukan seleksi terhadap pelamar yang akan bekerja di CV Riau Citra Lestari .
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa memperkerjakan pelamar yang telah diterima untuk bekerja di CV Riau Citra Lestari sesuai dengan bidang pekerjaannya adalah pada tanggal 02 April 2016 sampai dengan 05 April 2016.
- Bahwa Setahu Saksi uang yang telah diberikan pelamar tersebut tidak ada dipergunakan untuk Pengurusan ke Disnaker trans Kab. Siak dan setahu Saksi uang tersebut hanya dipergunakan untuk membuat Pening atau ID Card saja .
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang kepada masing-masing 125 orang yang telah melamar pekerjaan di CV Riau Citra Lestari setelah Pekerjaan yang mereka lamar tidak ada .
- Bahwa Selama 2 (Dua) bulan bekerja Terdakwa belum pernah memberikan gaji atau upah sebagai Bagian Keuangan di CV Riau Citra Lestari dan Saksi hanya



diberi pinjaman saja sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Gaji atau upah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saudara sebagai Bagian Keuangan di CV Riau Citra Lestari sesuai dengan Aggrement atau Persetujuan kerja adalah Gaji Pokok sebesar Rp. 2.800.000,- uang makan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Uang hari minggu atau hari besar / jam sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), Uang lembur malam/ Jam sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi **SALMIATI Binti ZULFIKAR** yang memberi keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di Cv. Riau Citra Lestari yang beralamat di Jl. Raya Km. 11 Perawang, Kp. Perawang Barat Kec. Tualang Kab, Siak adalah dibagian Administrasi tugas dan tanggung jawab Saksi adalah meng input data karyawan dan menseleksi kelengkapan surat lamaran yang akan bekerja di Cv. Riau Citra Lestari, meng input bon pengeluaran .
- Bahwa Saksi bekerja di Cv. Riau Citra Lestari tersebut kurang lebih sudah selama 2 (Dua) bulan dan pimpinan di Cv. Riau Citra Lestari adalah Terdakwa.
- Bahwa Persyaratan bagi Pelamar di CV. Riau Citra Lestari tersebut adalah Foto copy surat permohonan sebanyak 2 lembar, daftar riwayat hidup sebanyak 2 lembar, foto copy KTP sebanyak 2 lembar, Pas foto ukuran 4x6 = 2 lembar , Foto copy Kartu keluarga sebanyak 2 lembar dan apabila KTP yang bukan Kab.



Siak harus meminta surat berdomisili dari RT Setempat.

- Bahwa Terdakwa membuka lamaran pekerjaan melalui CV. Riau Citra Lestari yang beralamat di Jl. Raya Km. 11 Perawang, Kp. Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak dengan meminta uang dan ternyata Terdakwa telah berbohong karena sampai saat sekarang ini Pekerjaan yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak ada.
- Bahwa Bidang pekerjaan yang akan diterima oleh Terdakwa selaku Pimpinan di CV. Riau Citra Lestari tersebut adalah 1. Supir Truck jenis Dump truck, trailer dan tangki air, 2. Logistik, 3. Operator, 4. Security, 5. Workshop, 6. Pengawas lapangan, 7. Office, 8. Mekanik
- Bahwa Yang telah melamar pekerjaan sesuai dengan Bidang Pekerjaan yang telah dijanjikan oleh Terdakwa yang telah memberikan uang adalah sebanyak 125 orang dan uang yang telah diberikan oleh setiap pelamar tersebut kepada oleh Terdakwa.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa meminta uang kepada setiap pelamar adalah untuk pembuatan pening atau ID Card dan pengurusan ke Depnakertrans Kab. Siak dan Saksi tidak mengetahui mengapa uang yang diminta oleh Terdakwa berbeda jumlahnya dan ada sebagian pelamar yang tidak memberikan uang akan tetapi lamarannya tidak di tindak lanjuti atau diproses oleh Terdakwa.
- Bahwa Pelamar langsung datang ke kantor CV Riau Citra Lestari dan langsung bertemu dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saudara. SALMI yang bekerja dibagian Administrasi untuk mengirimkan Foto pelamar tersebut melalui email ke percetakan Mitra gemilang dipekanbaru kemudian Terdakwa menyerah kan berkas surat lamaran tersebut kepada Saudara. SALMI untuk diarsipkan Dan ada juga Pelamar yang datang



kekantor CV Riau Citra Lestari dan memberikan surat lamaran kepada Saksi kemudian Saksi mengecek kelengkapan surat lamaran tersebut apabila sudah lengkap kemudian Saksi meng input data pelamar ke computer apabila belum lengkap surat lamaran tersebut langsung dikembalikan kepada pelamar.-

-Dan untuk penyerahan uang yang diberikan oleh Pelamar kepada Terdakwa bahwa setahu Saksi pada tanggal 24 Februari 2016 sekira Jam 09.00 Wib Saudara. AMRIZAL datang kekantor dan membawa surat lamaran sebagai supir sebanyak 20 orang kemudian Terdakwa menyuruh Saudara. AMRIZAL memberikan surat lamaran tersebut kepada Saudara. RAFIKA dan Saudara. REVI untuk dicek dan di input apabila sudah selesai dibuatkan bet (Pening) kemudian Saudara. AMRIZAL memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- tersebut kepada Terdakwa dengan berkata 'Ni uangnya pak untuk 20 orang" kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Saudara. RAFIKA membuatkan tanda terima peyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- tersebut kemudian Terdakwa menanda tangani surat tanda terima tersebut dan di beri cap stempel CV Riau Citra lestari Dan ke esokan harinya pada tanggal 25 Februari 2016 Saudara. AMRIZAL datang kekantor dan membawa surat lamaran sebagai supir sebanyak 5 orang kemudian Saudara. AMRIZAL memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000, kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung berangkat Ke pekanbaru dan Terdakwa menyuruh Saudara. RAFIKA untuk membuatkan tanda terima peyerahan uang sejumlah Rp.1.000.000,- tersebut dan di beri cap stempel CV Riau Citra lestari dan setelah Terdakwa tiba di Kantor CV Riau Citra lestari kemudian Saudara. RAFIKA menyerahkan uang sebesar Rp. 1000.000,- tersebut kepada Terdakwa.



- Bahwa Pelamar yang telah menyerahkan uang tersebut masih belum sepenuhnya diterima oleh Terdakwa untuk bekerja karena Terdakwa mengatakan ada seleksi dari Kantor Pusat yang bernama PT Granit Coi Batam.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dari Kantor Pusat bernama PT Granit Coi Batam tersebut akan melakukan seleksi terhadap pelamar yang akan bekerja di CV Riau Citra Lestari pada tanggal 14 s/d 16 maret 2016 di tempat yang ditentukan.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dari pihak Kantor Pusat bernama PT Granit Coi Batam tersebut tidak jadi atau batal melakukan seleksi terhadap pelamar yang akan bekerja di CV Riau Citra Lestari .
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa memperkerjakan pelamar yang telah diterima untuk bekerja di CV Riau Citra Lestari sesuai dengan bidang pekerjaannya adalah pada tanggal 02 April 2016 sampai dengan 05 April 2016.
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang kepada masing-masing 125 orang yang telah melamar pekerjaan di CV Riau Citra Lestari setelah Pekerjaan yang mereka lamar tidak ada .
- Bahwa Selama 2 (Dua) bulan bekerja Terdakwa belum pernah memberikan gaji atau upah sebagai Bagian Keuangan di CV Riau Citra Lestari dan Saksi hanya diberi pinjaman saja sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sebabnya Terdakwa ditangkap kemudian diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu pada saat sekarang ini adalah karena Terdakwa telah melakukan Penipuan
- Bahwa Yang telah Terdakwa tipu adalah orang-orang yang telah melamar pekerjaan melalui CV Riau Citra Lestari dan Penipuan yang telah Terdakwa lakukan adalah Terdakwa membuka lowongan kerja melalui CV Riau Citra Lestari yang kantornya beralamat di Jl. Raya Km. 11 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak kemudian Terdakwa meminta uang dari setiap orang yang melamar pekerjaan di CV Riau Citra Lestari dan menjanjikan kepada pelamar yang telah Terdakwa terima akan bekerja pada pertengahan bulan April 2016 akan tetapi sampai saat sekarang ini pelamar yang Terdakwa terima tersebut belum bekerja karena pekerjaan tersebut tidak ada .
- Bahwa Terdakwa di CV Riau Citra Lestari yang beralamat di Jl. Raya Km. 11 Kp. Perawang Barat, Kec. Tualang Kab. Siak adalah sebagai Direktur atau Pimpinan dan CV Riau Citra Lestari bergerak dibidang Suplayer batu Split (Koral) untuk Proyek Pembuatan jalan Tol Dumai Pekanbaru.
- Bahwa Pekerja yang telah melamar pekerjaan kepada Terdakwa dan uangnya telah Terdakwa terima adalah sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) orang dan orang yang melamar akan di



pekerjaan sebagai Supir Truck jenis Dump truck, trailer dan tangki air, Logistik, Workshop, Operator, Lapangan, Office, Security dan Mekanik.

- Bahwa Terdakwa telah meminta dari orang yang melamar pekerjaan di CV Riau Citra Lestari yang Terdakwa pimpin adalah pada tanggal 24 Februari 2016 di Jl. Raya Km. 11 Kp. Perawang Barat, Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya dikantor CV Riau Citra Lestari .
- Bahwa Terdakwa meminta uang dari setiap orang yang melamar pekerjaan di CV Riau Citra Lestari adalah pertama-tama orang yang melamar pekerjaan datang ke Kantor CV Riau Citra Lestari dan menghadap ke bagian Admin kemudian setelah persyaratannya lengkap kemudian orang yang akan melamar pekerjaan menghadap kepada Terdakwa dengan membawa surat lamaran pekerjaan dan memberikan surat lamaran tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengecek kelengkapan surat lamaran tersebut dan setelah surat lamaran tersebut lengkap kemudian pelamar langsung Terdakwa interview tentang bagian pekerjaan yang akan dilamarnya dan Terdakwa bertanya apakah sebelumnya pernah bekerja dibagian yang sama kemudian Terdakwa memberitahukan gaji yang akan diterimanya setelah itu barulah Terdakwa berkata kepada setiap yang akan melamar pekerjaan tersebut dikenakan biaya administrasi pengurusan untuk pendaftaran ke Disnakertrans dan pembuatan Pening atau ID Card dan biaya yang Terdakwa minta kepada pelamar bervariasi tergantung pada bagian pekerjaan yang akan dilamar oleh pekerja dan setelah itu setiap pelamar menanda tangani Aggrement atau perjanjian kontrak kerja Dan pada saat itu Terdakwa ada



menerima lamaran yang direkrut oleh Saudara. AMRIZAL karena setelah Saudara. AMRIZAL melamar sebagai Supir dump truck Saudara. AMRIZAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saudara. AMRIZAL mengetahui supir yang biasa membawa mobil dump truk dan Saudara. AMRIZAL meminta dirinya sebagai Kordinator lapangan bagian transport dan kalau ada yang melamar melalui Saudara. AMRIZAL kemudian pada tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib Saudara. AMRIZAL datang kekantor dan membawa surat lamaran dan saat itu Saudara. AMRIZAL berkata "Pak HARYANTO ini ada lamaran 20 supir" dan Terdakwa bertanya " ini simnya B2 atau B1 pak" dan dijawab "B2 semua" kemudian Terdakwa menyuruh Saudara. AMRIZAL memberikan surat lamaran tersebut kepada Saudara. RAFIKA dan Saudara. REVI untuk dicek dan di input apabila sudah selesai dibuatkan bet (Pening) kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara. AMRIZAL "ZAL Terdakwa besok kepekanbaru" kemudian Saudara. AMRIZAL memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- tersebut kepada Terdakwa dengan berkata 'Ni uangnya pak untuk 20 orang" kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Saudara. RAFIKA membuat tanda terima peyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- tersebut kemudian Terdakwa menanda tangani surat tanda terima tersebut dan Terdakwa beri cap stempel CV Riau Citra lestari Dan ke esokan harinya pada tanggal 25 Februari 2016 Saudara. AMRIZAL datang kekantor dan membawa surat lamaran dan saat itu Saudara. AMRIZAL berkata "Pak HARYANTO ini ada lamaran 5 supir, ini sudah Terdakwa seleksi lengkap semua" kemudian Saudara. AMRIZAL memberikan uang



sejumlah Rp. 1.000.000, kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung berangkat Ke pekanbaru sedangkan yang membuat tanda terima penyerahan uang sejumlah Rp.1.000.000,- tersebut adalah Saudara. RAFIKA kemudian Saudara. RAFIKA menanda tangani surat tanda terima tersebut dan di beri cap stempel CV Riau Citra lestari dan sesampainya Terdakwa dipekanbaru pada saat itu Saudara. AMRIZAL menelpon Terdakwa dengan berkata " Ini pak ada tambahan 5 lamaran ini uangnya Rp.100.000," dan Terdakwa berkata "udahlah Kirimkan aja kerekening Terdakwa, untuk ke DEPNAKERTRANS, minta nomor rekening sama FIKA" kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mengecek uang yang dikirimkan oleh Saudara. AMRIZAL tersebut ke ATM BNI Jl. Nangka Pekanbaru kemmudian Terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 1.000.000,- yang ditransfer oleh Saudara. AMRIZAL tersebut setelah itu Terdakwa mencetak pening atau tanda pengenal yang melamar sebagai Supir di percetakan gemilang di Jl. Nangka Pekanbaru setelah itu Terdakwa pulang ke Perawang.

- Bahwa Terdakwa memiliki tanda terima dari setiap pelamar yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa akan tetapi tidak semua pelamar yang menyerahkan uang dan Terdakwa buat tanda terimanya karena Pelamar tersebut sebagian tidak mau membuat tanda terima asalkan mereka dapat kerja di CV Riau Citra Lestari.
- Bahwa Terdakwa belum mendaftarkan setiap pelamar yang telah melamar pekerjaan di CV. Riau Citra Lestari ke Disnakertrans yang mana setiap pelamar tersebut telah dikenakan biaya



admisnistrasi pengurusan untuk pendaftaran ke Disnakertrans.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Company Profil atau Profil Perusahaan atas CV. Riau Citra Lestari tersebut karena Terdakwa mendirikan CV. Riau Citra Lestari hanya di Notaris saja dan aktanya belum Terdakwa ambil karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar biaya pembuatan akta pendirian CV tersebut.
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa kutip kepada setiap pelamar yang telah melamar pekerjaan di CV. Riau Citra Lestari adalah untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan kotrak ruko untuk Kantor CV Riau Citra Lestari, rehap kantor, membeli peralatan operasional kantor seperti membeli 2 (Dua) unit computer, meja computer, meja kantor, kursi, kipas angin, Kain gordien, Karpets lantai, dispenser, gelas, travo dan biaya rental mobil Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai kontrak kerja untuk Proyek Pembuatan jalan Tol Dumai Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa menerima pelamar yang melamar Pekerjaan kepada Terdakwa sementara Pekerjaan yang Terdakwa janjikan belum ada dan pelamar telah menanda tangani kontrak kerja supaya Terdakwa mendapatkan uang dari pelamar yang membayar uang administari pada saat melamar Pekerjaan kepada Terdakwa.
- Bahwa Yang membuat setiap Pelamar tersebut yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk melamar dan bekerja di CV. Riau Citra Lestari tersebut pertama Terdakwa membuka kantor CV. Riau Citra Lestari yang beralamat di Jl. Raya Km. 11 Perawang dan Terdakwa memberikan aggrement



memiliki gaji pokok yang besar antara Rp. 2.300.000,- s/d 2.500.000,- , dan mendapatkan uang makan, uang lembur dan uang THR (Tunjangan Hari Raya) dan mendapatkan Pening atau ID Card dan akan diangkat menjadi karyawan tetap.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari uang yang Terdakwa minta kepada seluruh yang telah melamar pekerjaan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. Rp. 13.900.000,- dan keuntungan tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- (Satu) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 4.000.000, (Empat juta Rupiah) dari Saudara. AMRIZAL kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, pada tanggal 24 Februari 2016.
- 2 (Dua) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) dari Saudara. AMRIZAL kepada Saudara. RAFIKA dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, dengan nomor : 01 /II / RCL / 2016, pada tanggal 24 Februari 2016.
- 1 (Satu) lembar slip setoran Tunai uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara. AMRIZAL kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO, melalui Bank BNI Perawang pada tanggal 25 Februari 2016.
- 1 (Satu) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Saudara. JANNES SIAHAAN kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO dan dicap



stempel CV RIAU CITRA LESTARI, pada tanggal 24 Februari 2016

- 1 (Satu) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Saudara. IMAN SUPRIADI kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, pada tanggal 27 Februari 2016
- 1 (Satu) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Saudara. JONFAIZER RAJA GUK GUK kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, pada tanggal 27 Februari 2016
- 1 (Satu) lembar slip setoran Tunai uang sejumlah Rp. 450.000. - (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saudara. BUDI SANTOSO kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO, melalui Bank BNI Perawang pada tanggal 07 Maret 2016.
- Surat lamaran pekerjaan dari 125 (Seratus dua puluh lima) orang yang telah menyerahkan uang kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO selaku Direktur CV. Riau Citra Lestari .
- Pening atau ID Card sebanyak 21 (Dua puluh satu) buah yang dibuat oleh Saudara. RUSLAN HARYANTO.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan



di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tindak pidana Yang dilakukan Terdakwa terjadi di kantor terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Km. 11 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak kemudian Terdakwa meminta uang dari setiap orang yang melamar pekerjaan di CV Riau Citra Lestari dan menjanjikan kepada pelamar yang telah Terdakwa terima akan bekerja pada pertengahan bulan April 2016 akan tetapi sampai saat sekarang ini pelamar yang Terdakwa terima tersebut belum bekerja karena pekerjaan tersebut tidak ada .
- Bahwa Terdakwa di CV Riau Citra Lestari yang beralamat di Jl. Raya Km. 11 Kp. Perawang Barat, Kec. Tualang Kab. Siak adalah sebagai Direktur atau Pimpinan dan CV Riau Citra Lestari bergerak dibidang Suplayer batu Split (Koral) untuk Proyek Pembuatan jalan Tol Dumai Pekanbaru.
- Bahwa Pekerja yang telah melamar pekerjaan kepada Terdakwa dan uangnya telah Terdakwa terima adalah sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) orang dan orang yang melamar akan di pekerjakan sebagai Supir Truck jenis Dump truck, trailer dan tangki air, Logistik, Workshop, Operator, Lapangan, Office, Security dan Mekanik.
- Bahwa Terdakwa telah meminta dari orang yang melamar pekerjaan di CV Riau Citra Lestari yang Terdakwa pimpin adalah pada tanggal 24 Februari 2016 di Jl. Raya Km. 11 Kp. Perawang Barat, Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya dikantor CV Riau Citra Lestari .
- Bahwa Terdakwa meminta uang dari setiap orang yang melamar pekerjaan di CV Riau Citra Lestari



adalah pertama-tama orang yang melamar pekerjaan datang ke Kantor CV Riau Citra Lestari dan menghadap ke bagian Admin kemudian setelah persyaratannya lengkap kemudian orang yang akan melamar pekerjaan menghadap kepada Terdakwa dengan membawa surat lamaran pekerjaan dan memberikan surat lamaran tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengecek kelengkapan surat lamaran tersebut dan setelah surat lamaran tersebut lengkap kemudian pelamar langsung Terdakwa interview tentang bagian pekerjaan yang akan dilamarnya dan Terdakwa bertanya apakah sebelumnya pernah bekerja dibagian yang sama kemudian Terdakwa memberitahukan gaji yang akan diterimanya setelah itu barulah Terdakwa berkata kepada setiap yang akan melamar pekerjaan tersebut dikenakan biaya admisnistrasi pengurusan untuk pendaftaran ke Disnakertrans dan pembuatan Pening atau ID Card dan biaya yang Terdakwa minta kepada pelamar bervariasi tergantung pada bagian pekerjaan yang akan dilamar oleh pekerja dan setelah itu setiap pelamar menanda tangani Aggrement atau perjanjian kontrak kerja Dan pada saat itu Terdakwa ada menerima lamaran yang direkrut oleh Saudara. AMRIZAL karena setelah Saudara. AMRIZAL melamar sebagai Supir dump truck Saudara. AMRIZAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saudara. AMRIZAL mengetahui supir yang biasa membawa mobil dump truk dan Saudara. AMRIZAL meminta dirinya sebagai Kordinator lapangan bagian transport dan kalau ada yang melamar melalui Saudara. AMRIZAL kemudian pada tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib Saudara. AMRIZAL datang kekantor dan membawa surat



lamaran dan saat itu Saudara. AMRIZAL berkata "Pak HARYANTO ini ada lamaran 20 supir" dan Terdakwa bertanya " ini simnya B2 atau B1 pak" dan dijawab "B2 semua" kemudian Terdakwa menyuruh Saudara. AMRIZAL memberikan surat lamaran tersebut kepada Saudara. RAFIKA dan Saudara. REVI untuk dicek dan di input apabila sudah selesai dibuatkan bet (Pening) kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara. AMRIZAL "ZAL Terdakwa besok kepekanbaru" kemudian Saudara. AMRIZAL memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- tersebut kepada Terdakwa dengan berkata 'Ni uangnya pak untuk 20 orang" kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Saudara. RAFIKA membuatkan tanda terima penyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- tersebut kemudian Terdakwa menanda tangani surat tanda terima tersebut dan Terdakwa beri cap stempel CV Riau Citra lestari Dan ke esokan harinya pada tanggal 25 Februari 2016 Saudara. AMRIZAL datang ke kantor dan membawa surat lamaran dan saat itu Saudara. AMRIZAL berkata "Pak HARYANTO ini ada lamaran 5 supir, ini sudah Terdakwa seleksi lengkap semua" kemudian Saudara. AMRIZAL memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000, kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung berangkat Ke pekanbaru sedangkan yang membuatkan tanda terima penyerahan uang sejumlah Rp.1.000.000,- tersebut adalah Saudara. RAFIKA kemudian Saudara. RAFIKA menanda tangani surat tanda terima tersebut dan di beri cap stempel CV Riau Citra lestari dan sesampainya Terdakwa di pekanbaru pada saat itu Saudara. AMRIZAL menelpon Terdakwa dengan berkata " Ini pak ada tambahan 5 lamaran ini uangnya Rp.100.000," dan Terdakwa berkata



"udahlah Kirimkan aja kerekening Terdakwa, untuk ke DEPNAKERTRANS, minta nomor rekening sama FIKA" kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mengecek uang yang dikirimkan oleh Saudara. AMRIZAL tersebut ke ATM BNI Jl. Nangka Pekanbaru kemudian Terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 1.000.000,- yang ditransfer oleh Saudara. AMRIZAL tersebut setelah itu Terdakwa mencetak pening atau tanda pengenal yang melamar sebagai Supir di percetakan gemilang di Jl. Nangka Pekanbaru setelah itu Terdakwa pulang ke Perawang.

- Bahwa Terdakwa memiliki tanda terima dari setiap pelamar yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa akan tetapi tidak semua pelamar yang menyerahkan uang dan Terdakwa buat tanda terimanya karena Pelamar tersebut sebagian tidak mau membuat tanda terima asalkan mereka dapat kerja di CV Riau Citra Lestari.
- Bahwa Terdakwa belum mendaftarkan setiap pelamar yang telah melamar pekerjaan di CV. Riau Citra Lestari ke Disnakertrans yang mana setiap pelamar tersebut telah dikenakan biaya admisnistrasi pengurusan untuk pendaftaran ke Disnakertrans.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Company Profil atau Profil Perusahaan atas CV. Riau Citra Lestari tersebut karena Terdakwa mendirikan CV. Riau Citra Lestari hanya di Notaris saja dan aktanya belum Terdakwa ambil karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar biaya pembuatan akta pendirian CV tersebut.
- Bahwa Uang yang telah Terdakwa kutip kepada setiap pelamar yang telah melamar pekerjaan di CV. Riau Citra Lestari adalah untuk kebutuhan



Terdakwa sehari-hari dan kotrak ruko untuk Kantor CV Riau Citra Lestari, rehap kantor, membeli peralatan operasional kantor seperti membeli 2 (Dua) unit computer, meja computer, meja kantor, kursi, kipas angin, Kain gordien, Karpas lantai, dispenser, gelas, travo dan biaya rental mobil Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai kontrak kerja untuk Proyek Pembuatan jalan Tol Dumai Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa menerima pelamar yang melamar Pekerjaan kepada Terdakwa sementara Pekerjaan yang Terdakwa janjikan belum ada dan pelamar telah menanda tangani kontrak kerja supaya Terdakwa mendapatkan uang dari pelamar yang membayar uang administari pada saat melamar Pekerjaan kepada Terdakwa.
- Bahwa Yang membuat setiap Pelamar tersebut yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk melamar dan bekerja di CV. Riau Citra Lestari tersebut pertama Terdakwa membuka kantor CV. Riau Citra Lestari yang beralamat di Jl. Raya Km. 11 Perawang dan Terdakwa memberikan aggrement memiliki gaji pokok yang besar antara Rp. 2.300.000,- s/d 2.500.000,- , dan mendapatkan uang makan, uang lembur dan uang THR (Tunjangan Hari Raya) dan mendapatkan Pening atau ID Card dan akan diangkat menjadi karyawan tetap.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari uang yang Terdakwa minta kepada seluruh yang telah melamar pekerjaan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. Rp. 13.900.000,- dan keuntungan tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari.



Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU: **Melanggar Pasal 378 KUHP**

ATAU

KEDUA: **Melanggar Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan itu dapat memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada



Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan akan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan, klasifikasi dan kualifikasi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan fakta yang termuat dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan perbuatan yang dilakukan terdakwa, Majelis hakim memandang bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan itu adalah dakwaan **Kedua** yaitu **Pasal 378 KUHP** yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu - muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata - kata bohong ;
4. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang ;

Ad.1. Unsur kesatu : "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam unsur ini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan,



apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **RUSLAN HARYANTO Alias YANTO Bin (Alm) MASHUR** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa suatu "Maksud" dapat diartikan sebagai adanya kesengajaan atau menghendaki akibat yang diharapkan dari tindakan yang dilakukan, hal mana sebelum melakukan tindakan tersebut si pelaku sudah menyadari bahwa tindakan itu apabila dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain sudah patut mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu ;

Bahwa selanjutnya dilakukannya perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang



lain secara melawan hukum, artinya dengan perbuatan itu akan terdapat keuntungan materiil pada diri si pelaku atau orang lain yang diperoleh dengan tanpa adanya hak, bertentangan dengan hukum atau undang-undang, bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bermula pada awal bulan Februari 2016 Terdakwa selaku Direktur atau pimpinan dari CV. RIAU CITRA LESTARI yang berdasarkan pengakuan dari terdakwa bergerak dibidang suplayer batu Split koral untuk Proyek Pembuatan Jalan Tol Dumai Pekanbaru, membuka lowongan pekerjaan di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI yang beralamatkan di Jl. Raya KM. 11 Kp. Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang akan dipekerjakan sebagai Supir Dump Truck, trailer dan tangki air, Logistik, Workshop, Operator, Lapangan, Office, Security dan Mekanik. Bahwa pelamar yang telah memberikan surat lamaran ke CV. RIAU CITRA LESTARI sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) orang, kepada para pelamar tersebut terdakwa menjanjikan pekerjaan dengan gaji pokok sebesar antara Rp. 2.300.000 s/d Rp. 2.500.000 masih ditambah uang makan, uang lembur, THR dan dapat diangkat menjadi karyawan tetap.

Menimbang, bahwa kemudian agar diterima dan bekerja di CV. RIAU CITRA LESTARI tersebut, terdakwa meminta uang dengan alasan untuk mengurus ke DISNAKERTRANS (mempermudah pengetesan) dan pembuatan pening (kartu pengenalan) kepada setiap orang yang melamar pekerjaan di CV. RIAU CITRA LESTARI, dari 125 (seratus dua puluh lima) orang pelamar yang sudah diminta uang oleh terdakwa bervariasi tergantung dari pekerjaan yang diinginkan oleh pelamar, yaitu :



- Supir dump truck, trailer dan tangki air sebanyak 79 orang masing-masing Rp. 200.000,- /orang
- Logistik sebanyak 5 orang, masing - masing Rp.350.000,- / orang;
- Operator sebanya 15 orang, masing - masing Rp. 350.000,- / orang;
- Security sebanyak 4 orang, masing - masing Rp. 200.000,- / orang;
- Workshop sebanyak 4 orang, masing - masing Rp. 300.000,- / orang;
- Pengawas lapangan sebanyak 9 orang, masing - masing Rp. 200.000,- / orang;
- Office sebanyak 4 orang, masing - masing Rp. 350.000,- / orang;
- Mekanik sebanyak 6 orang, masing - masing Rp. 350.000,-

Selanjutnya untuk meyakinkan para pelamar tersebut terdakwa membuatkan Kartu Pengenal (Peneng) dan perjanjian kerja (Agreement) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Pelamar termasuk besaran gaji yang akan diterima oleh setiap pelamar yang akan bekerja di CV. RIAU CITRA LESTARI, dan bagi pelamar yang sudah menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa, dijanjikan akan mulai bekerja mulai tanggal 15 Maret 2016.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2016 Sdr. AMRIZAL yang diberitahu oleh temannya yang bernama ARMEN bahwa di Jl. Raya Perawang KM 11 ada lamaran kerja sebagai supir dump truck, kemudian keesokan harinya Sdr. AMRIZAL dan Sdr. ARMEN membawa lamaran kerja ke Jl. Perawang Km. 11 tepatnya di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI, selanjutnya Sdr. AMRIZAL dan Sdr. ARMEN memberikan surat lamaran kerja tersebut kepada Terdakwa,



kemudian terdakwa berkata tunggu panggilan kerja dan menyerahkan surat lamaran kerja tersebut kepada karyawannya dikantor tersebut, kemudian keesokan harinya Sdr. AMRIZAL mengetahui dari teman - temannya yang juga melamar dikantor tersebut bahwa nama - nama yang dipanggil untuk bekerja di CV. RIAU CITRA LESTARI ditempel didinding kantor CV. RIAU CITRA LESTARI, kemudian Sdr. AMRIZAL pergi menuju kantor CV. RIAU CITRA LESTARI dan menjumpai 20 (dua puluh) orang yang juga mendapat panggilan kerja, kemudian Sdr. AMRIZAL dipanggil oleh terdakwa dan meminta kepada Sdr. AMRIZAL untuk menjadi kepala rombongan dari 20 (dua puluh) orang yang dipanggil untuk bekerja, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. AMRIZAL **"berembuk lah diluar, berapa sanggup membayar untuk DISNAKER dan memuat Pening (identitas karyawan)"**, kemudian setelah berembuk diluar akhirnya disepakati untuk membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana diminta oleh terdakwa, kemudian Sdr. AMRIZAL mengumpulkan uang dan terkumpul uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari 20 (dua puluh) orang pelamar yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya lima hari kemudian Sdr. AMRIZAL dihubungi oleh karyawan CV RIAU CITRA LESTARI meminta kepada Sdr. AMRIZAL untuk datang ke kantor CV. RIAU CITRA LESTARI untuk mengambil pening (identitas karyawan) dan menandatangani kontrak kerja, kemudian Sdr. AMRIZAL langsung mendatangi kantor CV. RIAU CITRA LESTARI dan diberikan pening (identitas karyawan) oleh terdakwa dan menandatangani kontrak kerja yang berisikan tentang upah yang akan diterima oleh Sdr. AMRIZAL, upah yang dijanjikan oleh terdakwa yaitu



berupa gaji pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan per hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total gaji yang akan diterima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah menandatangani kontrak kerja tersebut Terdakwa menyuruh kepada Sdr. AMRIZAL untuk datang ke kantor setiap harinya, terdakwa meminta Sdr. AMRIZAL untuk menseleksi 5 (lima) orang lainnya yang melamar kerja untuk menjadi supir, kemudian setelah mendapatkan 5 (lima) orang tersebut Terdakwa menyuruh kepada Sdr. AMRIZAL untuk meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada 5 (lima) orang yang sudah diseleksi tersebut, hingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa meminta uang tersebut kepada Sdr. AMRIZAL dengan berkata "sudah terkumpul semuanya?" dan dijawab oleh Sdr. AMRIZAL "sudah" lalu Terdakwa kembali berkata "mana uangnya" dan dijawab oleh Sdr. AMRIZAL kalau untuk DISNAKER bagus lewat rekening aja, kan ada buktinya untuk dikemudian hari" lalu terdakwa menjawab "okeelah nanti ku kirim nomor rekeningnya" kemudian tidak lama berselang terdakwa mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Sdr. AMRIZAL agar uang tersebut dikirim melalui rekening 382937990 Bank BNI atas nama terdakwa dan sekira 20 menit kemudian, Sdr. AMRIZAL menyetorkan uang tersebut ke rekening bank yang diminta oleh Terdakwa. Dan 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa kembali menghubungi sdr. AMRIZAL untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan berbicara ditelephone "ada urusan perusahaan, secepatnya datang ke warung kopi KM. 05" dan setiba di warung tersebut langsung menemui Terdakwa dan Sdr. YUDI yang juga ada



diwarung kopi tersebut, kemudian terdakwa langsung berkata kepada Sdr. AMRIZAL "aku perlu uang dimana kita cari uang?" lalu Sdr. AMRIZAL menjawab "untuk apa pak?" lalu terdakwa menjawab "untuk membayar hutang YUDI, kemarin aku minjam sama YUDI", kemudian Sdr. AMRIZAL menjawab "aku ada duit" dan setelah itu Sdr. AMRIZAL menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya hari senin.

Menimbang, bahwa selain menerima uang melalui Sdr. AMRIZAL terdakwa juga menerima uang secara langsung dari Sdr. JANES SIAHAAN sebesar Rp. 350.000,- pada tanggal 27 februari 2016 di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI, kemudian pada tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib dari Sdr. BUDI SANTOSO yang dikirim melalui no rek BNI milik terdakwa sebesar Rp. 450.000,- dan setelah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa para pelamar pekerjaan yang sudah diterima oleh terdakwa sering datang ke kantor CV. RIAU CITRA LESTARI untuk menanyakan kepastian kapan mulai bekerja, namun terdakwa berkata apabila pelamar yang sudah menandatangani kontrak kerja tersebut masih berkumpul di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI maka terdakwa akan memutuskan hubungan kerja dengan pelamar, dan sampai dengan saat tanggal 15 April 2016 pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima dari pelamar sejumlah lebih kurang Rp. 30.900.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) selain digunakan untuk biaya cetak tanda pengelan, terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, untuk membayar sewa ruko kantor, rehap kantor, membeli peralatan operasional kantor berupa 2 (dua)



unit komputer, meja komputer, meja kantor, kursi, kipas angin, kain gordien, karpet lantai, dispenser, gelas, travo dan biaya rental mobil terdakwa, dan terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang kepada para pelamar yang telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu - muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata - kata bohong ;

Menimbang, bahwa yang dapat dimaksud dengan ***nama palsu*** dalam unsur ini adalah nama yang bukan namanya sendiri; sedangkan ***sifat palsu*** dalam unsur ini adalah mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb yang sebenarnya ia bukan penjabat itu ;

Sedangkan yang dimaksud ***tipu muslihat*** dalam unsur ini yaitu suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya; ***susunan kata - kata bohong*** yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata - kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseleruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan - akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa telah menipu orang-orang yang telah melamar pekerjaan melalui CV Riau Citra Lestari dan Penipuan yang telah Terdakwa lakukan adalah Terdakwa membuka



lowongan kerja melalui CV Riau Citra Lestari yang kantornya beralamat di Jl. Raya Km. 11 Perawang Kec. Tualang Kab. Siak kemudian Terdakwa meminta uang dari setiap orang yang melamar pekerjaan di CV Riau Citra Lestari dan menjanjikan kepada pelamar yang telah Terdakwa terima akan bekerja pada pertengahan bulan April 2016 akan tetapi sampai saat sekarang ini pelamar yang Terdakwa terima tersebut belum bekerja karena pekerjaan tersebut tidak ada .

Menimbang, bahwa Terdakwa di CV Riau Citra Lestari yang beralamat di Jl. Raya Km. 11 Kp. Perawang Barat, Kec. Tualang Kab. Siak adalah sebagai Direktur atau Pimpinan dan CV Riau Citra Lestari bergerak dibidang Suplayer batu Split (Koral) untuk Proyek Pembuatan jalan Tol Dumai Pekanbaru dan Pekerja yang telah melamar pekerjaan kepada Terdakwa dan uangnya telah Terdakwa terima adalah sebanyak 125 (Seratus dua puluh lima) orang dan orang yang melamar akan di pekerjakan sebagai Supir Truck jenis Dump truck, trailer dan tangki air, Logistik, Workshop, Operator, Lapangan, Office, Security dan Mekanik.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminta dari orang yang melamar pekerjaan di CV Riau Citra Lestari yang Terdakwa pimpin adalah pada tanggal 24 Februari 2016 di Jl. Raya Km. 11 Kp. Perawang Barat, Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya dikantor CV Riau Citra Lestari .

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta uang dari setiap orang yang melamar pekerjaan di CV Riau Citra Lestari adalah pertama-tama orang yang melamar pekerjaan datang ke Kantor CV Riau Citra Lestari dan menghadap ke bagian Admin kemudian setelah persyaratannya lengkap kemudian orang yang akan melamar pekerjaan menghadap kepada Terdakwa dengan membawa surat lamaran pekerjaan dan memberikan surat



lamaran tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengecek kelengkapan surat lamaran tersebut dan setelah surat lamaran tersebut lengkap kemudian pelamar langsung Terdakwa interview tentang bagian pekerjaan yang akan dilamarnya dan Terdakwa bertanya apakah sebelumnya pernah bekerja dibagian yang sama kemudian Terdakwa memberitahukan gaji yang akan diterimanya setelah itu barulah Terdakwa berkata kepada setiap yang akan melamar pekerjaan tersebut dikenakan biaya admisnistrasi pengurusan untuk pendaftaran ke Disnakertrans dan pembuatan Pening atau ID Card dan biaya yang Terdakwa minta kepada pelamar bervariasi tergantung pada bagian pekerjaan yang akan dilamar oleh pekerja dan setelah itu setiap pelamar menanda tangani Aggrement atau perjanjian kontrak kerja Dan pada saat itu Terdakwa ada menerima lamaran yang direkrut oleh Saudara. AMRIZAL karena setelah Saudara. AMRIZAL melamar sebagai Supir dump truck Saudara. AMRIZAL mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saudara. AMRIZAL mengetahui supir yang biasa membawa mobil dump truk dan Saudara. AMRIZAL meminta dirinya sebagai Kordinator lapangan bagian transport dan kalau ada yang melamar melalui Saudara. AMRIZAL kemudian pada tanggal 24 Februari 2016 sekira jam 09.00 Wib Saudara. AMRIZAL datang ke kantor dan membawa surat lamaran dan saat itu Saudara. AMRIZAL berkata "Pak HARYANTO ini ada lamaran 20 supir" dan Terdakwa bertanya " ini simnya B2 atau B1 pak" dan dijawab "B2 semua" kemudian Terdakwa menyuruh Saudara. AMRIZAL memberikan surat lamaran tersebut kepada Saudara. RAFIKA dan Saudara. REVI untuk dicek dan di input apabila sudah selesai dibuatkan bet (Pening) kemudian Terdakwa berkata kepada Saudara. AMRIZAL "ZAL Terdakwa besok kepekanbaru" kemudian Saudara. AMRIZAL memberikan uang sebesar Rp.



4.000.000,- tersebut kepada Terdakwa dengan berkata 'Ni uangnya pak untuk 20 orang" kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut kemudian Saudara. RAFIKA membuatkan tanda terima peyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- tersebut kemudian Terdakwa menanda tangani surat tanda terima tersebut dan Terdakwa beri cap stempel CV Riau Citra lestari Dan ke esokan harinya pada tanggal 25 Februari 2016 Saudara. AMRIZAL datang kekantor dan membawa surat lamaran dan saat itu Saudara. AMRIZAL berkata "Pak HARYANTO ini ada lamaran 5 supir, ini sudah Terdakwa seleksi lengkap semua" kemudian Saudara. AMRIZAL memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000, kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung berangkat Ke pekanbaru sedangkan yang membuatkan tanda terima penyerahan uang sejumlah Rp.1.000.000,- tersebut adalah Saudara. RAFIKA kemudian Saudara. RAFIKA menanda tangani surat tanda terima tersebut dan di beri cap stempel CV Riau Citra lestari dan sesampainya Terdakwa dipekanbaru pada saat itu Saudara. AMRIZAL menelpon Terdakwa dengan berkata " Ini pak ada tambahan 5 lamaran ini uangnya Rp.100.000," dan Terdakwa berkata "udahlah Kirimkan aja kerekening Terdakwa, untuk ke DEPNAKERTRANS, minta nomor rekening sama FIKA" kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa mengecek uang yang dikirimkan oleh Saudara. AMRIZAL tersebut ke ATM BNI Jl. Nangka Pekanbaru kemudian Terdakwa menarik uang sejumlah Rp. 1.000.000,- yang ditransfer oleh Saudara. AMRIZAL tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian itu Terdakwa mencetak pening atau tanda pengenal yang melamar sebagai Supir di percetakan gemilang di Jl. Nangka Pekanbaru setelah itu Terdakwa pulang ke Perawang dan Terdakwa memiliki tanda terima dari setiap pelamar yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa akan tetapi tidak



semua pelamar yang menyerahkan uang dan Terdakwa buat tanda terimanya karena Pelamar tersebut sebagian tidak mau membuat tanda terima asalkan mereka dapat kerja di CV Riau Citra Lestari.

Menimbang, Bahwa Terdakwa belum mendaftarkan setiap pelamar yang telah melamar pekerjaan di CV. Riau Citra Lestari ke Disnakertrans yang mana setiap pelamar tersebut telah dikenakan biaya administrasi pengurusan untuk pendaftaran ke Disnakertrans.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Company Profil atau Profil Perusahaan atas CV. Riau Citra Lestari tersebut karena Terdakwa mendirikan CV. Riau Citra Lestari hanya di Notaris saja dan aktanya belum Terdakwa ambil karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar biaya pembuatan akta pendirian CV tersebut.

Menimbang, bahwa Uang yang telah Terdakwa kutip kepada setiap pelamar yang telah melamar pekerjaan di CV. Riau Citra Lestari adalah untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan kotrak ruko untuk Kantor CV Riau Citra Lestari, rehap kantor, membeli peralatan operasional kantor seperti membeli 2 (Dua) unit computer, meja computer, meja kantor, kursi, kipas angin, Kain gordien, Karpet lantai, dispenser, gelas, travo dan biaya rental mobil Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai kontrak kerja untuk Proyek Pembuatan jalan Tol Dumai Pekanbaru.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pelamar yang melamar Pekerjaan kepada Terdakwa sementara Pekerjaan yang Terdakwa janjikan belum ada dan pelamar telah menanda tangani kontrak kerja supaya Terdakwa mendapatkan uang dari pelamar yang membayar uang administrasi pada saat melamar Pekerjaan kepada Terdakwa.



Menimbang, bahwa Yang membuat setiap Pelamar tersebut yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk melamar dan bekerja di CV. Riau Citra Lestari tersebut pertama Terdakwa membuka kantor CV. Riau Citra Lestari yang beralamat di Jl. Raya Km. 11 Perawang dan Terdakwa memberikan aggrement memiliki gaji pokok yang besar antara Rp. 2.300.000,- s/d 2.500.000,-, dan mendapatkan uang makan, uang lembur dan uang THR (Tunjangan Hari Raya) dan mendapatkan Pening atau ID Card dan akan diangkat menjadi karyawan tetap.

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari uang yang Terdakwa minta kepada seluruh yang telah melamar pekerjaan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. Rp. 13.900.000,- dan keuntungan tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk biaya kehidupan Terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 4. Membujuk orang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan piutang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**membujuk**" dalam unsur ini adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain sehingga orang tersebut mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pelaku, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, maka ia tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2016 Sdr. AMRIZAL yang diberitahu oleh temannya yang bernama



ARMEN bahwa di Jl. Raya Perawang KM 11 ada lamaran kerja sebagai supir dump truck, kemudian keesokan harinya Sdr. AMRIZAL dan Sdr. ARMEN membawa lamaran kerja ke Jl. Perawang Km. 11 tepatnya di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI, selanjutnya Sdr. AMRIZAL dan Sdr. ARMEN memberikan surat lamaran kerja tersebut kepada Terdakwa, kemudian terdakwa berkata tunggu panggilan kerja dan menyerahkan surat lamaran kerja tersebut kepada karyawan di kantor tersebut, kemudian keesokan harinya Sdr. AMRIZAL mengetahui dari teman - temannya yang juga melamar di kantor tersebut bahwa nama - nama yang dipanggil untuk bekerja di CV. RIAU CITRA LESTARI ditempel di dinding kantor CV. RIAU CITRA LESTARI, kemudian Sdr. AMRIZAL pergi menuju kantor CV. RIAU CITRA LESTARI dan menjumpai 20 (dua puluh) orang yang juga mendapat panggilan kerja, kemudian Sdr. AMRIZAL dipanggil oleh terdakwa dan meminta kepada Sdr. AMRIZAL untuk menjadi kepala rombongan dari 20 (dua puluh) orang yang dipanggil untuk bekerja, kemudian terdakwa berkata kepada Sdr. AMRIZAL **"berembuk lah diluar, berapa sanggup membayar untuk DISNAKER dan memuat Pening (identitas karyawan) "**, kemudian setelah berembuk diluar akhirnya disepakati untuk membayar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagaimana diminta oleh terdakwa, kemudian Sdr. AMRIZAL mengumpulkan uang dan terkumpul uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari 20 (dua puluh) orang pelamar yang selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya lima hari kemudian Sdr. AMRIZAL dihubungi oleh karyawan CV RIAU CITRA LESTARI meminta kepada Sdr. AMRIZAL untuk datang ke kantor CV. RIAU CITRA LESTARI untuk mengambil pening (identitas karyawan) dan menandatangani kontrak kerja, kemudian Sdr. AMRIZAL



langsung mendatangi kantor CV. RIAU CITRA LESTARI dan diberikan pening (identitas karyawan) oleh terdakwa dan menandatangani kontrak kerja yang berisikan tentang upah yang akan diterima oleh Sdr. AMRIZAL, upah yang dijanjikan oleh terdakwa yaitu berupa gaji pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan per hari Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total gaji yang akan diterima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah menandatangani kontrak kerja tersebut Terdakwa menyuruh kepada Sdr. AMRIZAL untuk datang ke kantor setiap harinya, terdakwa meminta Sdr. AMRIZAL untuk menseleksi 5 (lima) orang lainnya yang melamar kerja untuk menjadi supir, kemudian setelah mendapatkan 5 (lima) orang tersebut Terdakwa menyuruh kepada Sdr. AMRIZAL untuk meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada 5 (lima) orang yang sudah diseleksi tersebut, hingga terkumpul uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya terdakwa meminta uang tersebut kepada Sdr. AMRIZAL dengan berkata "sudah terkumpul semuanya?" dan dijawab oleh Sdr. AMRIZAL "sudah" lalu Terdakwa kembali berkata "mana uangnya" dan dijawab oleh Sdr. AMRIZAL kalau untuk DISNAKER bagus lewat rekening aja, kan ada buktinya untuk dikemudian hari" lalu terdakwa menjawab "okelah nanti ku kirim nomor rekeningnya" kemudian tidak lama berselang terdakwa mengirimkan pesan singkat (sms) kepada Sdr. AMRIZAL agar uang tersebut dikirim melalui rekening 382937990 Bank BNI atas nama terdakwa dan sekira 20 menit kemudian, Sdr. AMRIZAL menyetorkan uang tersebut ke rekening bank yang diminta oleh Terdakwa. Dan 2 (dua) hari setelah itu Terdakwa kembali menghubungi sdr.



AMRIZAL untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan berbicara ditelephone " ada urusan perusahaan, secepatnya datang kewarung kopi KM. 05" dan setiba diwarung tersebut langsung menemui Terdakwa dan Sdr. YUDI yang juga ada diwarung kopi tersebut, kemudian terdakwa langsung berkata kepada Sdr. AMRIZAL "aku perlu uang dimana kita cari uang?" lalu Sdr. AMRIZAL menjawab "untuk apa pak?" lalu terdakwa menjawab "untuk membayar hutang YUDI, kemarin aku minjam sama YUDI", kemudian Sdr. AMRIZAL menjawab "aku ada duit" dan setelah itu Sdr. AMRIZAL menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikannya hari senin.

Menimbang, bahwa selain menerima uang melalui Sdr. AMRIZAL terdakwa juga menerima uang secara langsung dari Sdr. JANES SIAHAAN sebesar Rp. 350.000,- pada tanggal 27 februari 2016 di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI, kemudian pada tanggal 07 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wib dari Sdr. BUDI SANTOSO yang dikirim melalui no rek BNI milik terdakwa sebesar Rp. 450.000,- dan setelah menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa para pelamar pekerjaan yang sudah diterima oleh terdakwa sering datang ke kantor CV. RIAU CITRA LESTARI untuk menanyakan kepastian kapan mulai bekerja, namun terdakwa berkata apabila pelamar yang sudah menandatangani kontrak kerja tersebut masih berkumpul di kantor CV. RIAU CITRA LESTARI maka terdakwa akan memutuskan hubungan kerja dengan pelamar, dan sampai dengan saat tanggal 15 April 2016 pekerjaan yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah ada.

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa terima dari pelamar sejumlah lebih kurang Rp. 30.900.000,- (tiga



puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) selain digunakan untuk biaya cetak tanda pengelana, terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, untuk membayar sewa ruko kantor, rehap kantor, membeli peralatan operasional kantor berupa 2 (dua) unit komputer, meja komputer, meja kantor, kursi, kipas angin, kain gordena, karpet lantai, dispenser, gelas, travo dan biaya rental mobil terdakwa, dan terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang kepada para pelamar yang telah menyerahkan uangnya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pembelaan terdakwa tertanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa telah mengalami kerugian sebesar Rp.43.950.000 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) karena barang-barang terdakwa telah diambil oleh korban, dan mohon hukuman yang seadil-adilnya yang selengkapnya terlampir dalam berkas pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa mengenai kerugian yang dialaminya dan barang-barangnya terdakwa diambil korban sehingga terdakwa telah mengalami kerugian sebesar Rp.43.950.000 (empat puluh tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan rincian kerugian materiil beserta kuitansi pembelian barang-barang yang hilang lebih lanjut atas kerugian Terdakwa dan



terdakwa tidak pula menghadirkan saksi-saksi yang meringankan guna membuktikan adanya penjarahan atau pengambilan barang-barang milik terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pembelaan Terdakwa tentang kerugian yang derita Tergugat, dinyatakan patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan terdakwa untuk hukuman yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Terdakwa sebab sepanjang persidangan terdakwa selalu bersikap sopan dan belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesali segala perbuatan tindak pidana yang telah ia lakukan oleh sebab itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa **RUSLAN HARYANTO Alias YANTO Bin (Alm) MASHUR)** adalah orang yang Tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa **RUSLAN HARYANTO Alias YANTO Bin (Alm) MASHUR)** bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa **RUSLAN HARYANTO Alias YANTO Bin (Alm) MASHUR** dipidana penjara selama 02 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa **RUSLAN HARYANTO Alias YANTO Bin (Alm) MASHUR** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" akan tetapi terdakwa telah menjelaskan bahwa terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa **RUSLAN HARYANTO Alias YANTO Bin (Alm) MASHUR** menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ammar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proposional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa **RUSLAN HARYANTO Alias YANTO Bin (Alm) MASHUR**;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah dilakukan penahanan ditingkat penyidik maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban RUDIHARTONO dan saksi korban AMRIZAL masing - masing sebesar Rp. 200.000,- ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi



kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN HARYANTO Alias YANTO Bin (Alm) MASHUR** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PPENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (Satu) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 4.000.000, (Empat juta Rupiah) dari Saudara. AMRIZAL kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, pada tanggal 24 Februari 2016.
 - 2 (Dua) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah)



dari Saudara. AMRIZAL kepada Saudara. RAFIKA dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, dengan nomor : 01 /II / RCL / 2016, pada tanggal 24 Februari 2016.

- 1 (Satu) lembar slip setoran Tunai uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh Saudara. AMRIZAL kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO, melalui Bank BNI Perawang pada tanggal 25 Februari 2016.
- 1 (Satu) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Saudara. JANNES SIAHAAN kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, pada tanggal 24 Februari 2016
- 1 (Satu) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Saudara. IMAN SUPRIADI kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, pada tanggal 27 Februari 2016
- 1 (Satu) lembar bukti tanda terima penyerahan Uang sejumlah Rp. 350.000, (Tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dari Saudara. JONFAIZER RAJA GUK GUK kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO dan dicap stempel CV RIAU CITRA LESTARI, pada tanggal 27 Februari 2016
- 1 (Satu) lembar slip setoran Tunai uang sejumlah Rp. 450.000. - (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saudara. BUDI SANTOSO kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO, melalui Bank BNI Perawang pada tanggal 07 Maret 2016.
- Surat lamaran pekerjaan dari 125 (Seratus dua puluh lima) orang yang telah menyerahkan uang



kepada Saudara. RUSLAN HARYANTO selaku Direktur CV. Riau Citra Lestari .

- Pening atau ID Card sebanyak 21 (Dua puluh satu) buah yang dibuat oleh Saudara. RUSLAN HARYANTO.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari: **SENIN**, tanggal **29 Agustus 2016**, oleh kami **LIA YUWANNITA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **YUANITA TARID, SH. MH** dan **SELO TANTULAR, SH** Masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Ketua Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RULLY ANDRIAN, SH. S. Sos**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dengan dihadiri oleh **NELLY KRISTINA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. YUANITA TARID, SH. MH

LIA YUWANNITA, SH., MH.

2. SELO TANTULAR, SH

Panitera Pengganti,

RULLY ANDRIAN, SH. S. Sos